

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab dan analisa skripsi ini terhadap putusan perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds, maka dapat disimpulkan jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut.:

1. Proses mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi sengketa ekonomi syariah dengan prosedur gugatan sederhana sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, hanya saja Pengadilan ditambah wewenang yaitu Pengadilan Agama diperbolehkan meletakkan sita jaminan, penggugat dapat Mengajukan gugatan terhadap tergugat yang tinggal di luar yurisdiksi penggugat dan menunjuk penasihat hukum yang berada pada domisili yang sama dengan tergugat, ditetapkan jangka waktu, dan perubahan batas atas nilai gugatan sederhana dari Rp. 200.000.000,00. Menjadi Rp. 500.000.000,00, serta dimungkinkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.
2. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds sudah sesuai dengan akad pembiayaan murabahah Nomor 150-01-00838/XI/2017, maka secara hukum sudah sah dan akan mengikat diantara mereka yang berakad, hakim pemeriksa berpendapat bahwa para penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran gugatannya, maka tergugat harus membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 181 HIR. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi, menghukum para tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran kepada para penggugat sejumlah Rp. 58.600.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Jika pihak tergugat tidak memenuhi secara sukarela membayar angsuran atas kelalaiannya sendiri maka pihak penggugat atau pihak yang dirugikan bisa mengajukan eksekusi.
3. Adapun tantangan dalam penyelesaian Kasus Gugatan Sederhana Pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus yaitu ada ketidakpercayaan secara penuh terhadap pengadilan agama dalam menangani atau

mengadili perkara sengketa ekonomi syariah sehingga Pengadilan Agama Kelas IB Kudus perlu peningkatan mutu dan integritas para hakim Pengadilan Agama Kudus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan memberikan pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara berkesinambungan untuk membangun kepercayaan antar pihak yang berperkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Untuk beberapa pihak yang terlibat, ada beberapa saran dari penulis.

1. Bagi Peneliti : Disarankan untuk Peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi secara kritis dan memperluas kajian dengan analisis yang lebih tepat dan memperdalam sumber-sumber ekonomi syariah yang diterapkan di Indonesia.
2. Bagi Pengadilan Agama : Disarankan Setiap unsur penegakan hukum memerlukan sosialisasi terkait dengan PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah terkait dengan acara peradilan sederhana untuk masyarakat luas. Serta untuk Pengadilan Agama Kudus dalam kedepannya agar dapat memaksimalkan pelayanan dan penyuluhan perkara ekonomi syariah guna menambah wawasan tentang sengketa ekonomi syariah dalam ruang lingkup kabupaten kudus.
3. Bagi Pelaku : Para pelaku bisnis, khususnya pebisnis syariah disarankan untuk tidak mengkhawatirkan atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui litigasi. Menerapkan sistem litigasi gugatan sederhana untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Keunggulan sistem peradilan yang sederhana adalah keadilan dan kepastian hukum, cepat dilaksanakan, murah dan mudah dijangkau. Dan disarankan bagi bank syariah yang memberikan pinjaman kepada nasabah, sebaiknya menilai kesanggupan atau kemampuan agar dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi.

C. Penutup

Penulis berharap hal ini dapat menjadi inspirasi dan semangat bagi penegak hukum untuk mendorong perubahan guna membangun keadilan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penulis sangat mengharapkan saran dan kontribusi agar karya ini menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Terutama bagi saya

dan bagi para pembaca pada umumnya. Itulah yang penulis sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT . *Aamiin*

